



PUTUSAN
Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abadi Lubis;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat I Gg. Buntu Kel. Bantan Timur Kec.
Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa Abadi Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABADI LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABADI LUBIS dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukumannya diringankan, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ABADI LUBIS bersama dengan YUSUF (DPO), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pukat III No.16 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang disitu tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, pencurian ini dilakukan bersalah dengan masuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn



ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu, namun perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa ABADI LUBIS diajak oleh YUSUF (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban NUR HAFNI yang terletak di Jalan Pukat III No.16 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa bersama dengan YUSUF pergi menuju rumah saksi korban tersebut lalu YUSUF masuk dan terdakwa menunggu di luar lalu YUSUF memanjat pagar rumah dan mencongkel jendela kemudian terdakwa melihat situasi, tiba-tiba ada yang datang dan langsung mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa hanya pasrah sedangkan teman terdakwa YUSUF langsung melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh penjaga malam rumah tersebut. Bahwa pada pukul 05.00 wib saya di bawa kepolsek percut sei tuan bersama dengan saksi korban dan penjaga malam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HAFNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi mendengar Terdakwa sedang mencongkel jendela lalu saksi melihat tangan terdakwa masuk kedalam untuk membuka engsel pintu namun pada saat itu tangan terdakwa tidak sampai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba mencongkel jendela dan pada saat itu saksi langsung menghubungi satpam yang bertugas menjaga malam;
- Bahwa penjaga malam tersebut langsung datang kerumah dan melihat Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa namun satu orang pelaku berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 05.00 wib saksi, saksi korban dan warga membawa terdakwa kepolsek percut sei tuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MHD. IMAM DAFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Mhd. Rezeki Anggara , Mhd. Wendrio dan Ikhwanda Fajar sedang melakukan jaga malam di Pos Kamling di Jalan Pukat IV Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung lalu sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Saksi mendapat telpon dari warga yang terletak di Jalan Pukat I an. Nur Hafni yang memberitahukan bahwa ada maling berada disekitar rumahnya hendak melakukan percobaan pencurian ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman saksi langsung menuju lokasi kejadian yang hanya berjarak 500 (lima ratus) meter saja dan setelah dilokasi kejadian saksi melihat terdakwa Abadi Lubis bersama dengan seorang temannya dari depan rumah saksi korban kemudian saksi mengejar dan terdakwa berhasil diamankan sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang mana pada saat itu Terdakwa membuang obeng keaspal lalu saksi menyuruh diambilnya lalu warga ramai dan Terdakwa sempat dipukuli massa setelah itu saksi bersama dengan saksi korban membawa terdakwa ke kantor Polsek Percut Sei Tuan sekaligus saksi korban membuat laporan pengaduan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ZIDAN HABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.30 Wib saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi mendengar Terdakwa mencongkel jendela kemudian saksi melihat tangan terdakwa masuk kedalam engsel pintu namun tangan terdakwa tidak sampai lalu terdakwa mencoba mencongkel jendela;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mengabari penjaga malam oleh petugas penjaga malam langsung datang kerumah dan melihat terdakwa langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa teman Terdakwa yang satu orang lagi berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan setelah itu sekira pukul 05.00 Wib saksi, saksi korban dan warga membawa kepolsek percut sei tuan ; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa ABADI LUBIS diajak oleh YUSUF (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban NUR HAFNI yang terletak di Jalan Pukat III No.16 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa bersama dengan YUSUF pergi menuju rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian YUSUF masuk sementara Terdakwa menunggu di luar lalu YUSUF memanjat pagar rumah dan mencongkel jendela kemudian terdakwa yang memantau keadaan diluar;
- Bahwa tiba-tiba ada yang datang dan Terdakwa langsung ditangkap pada saat itu terdakwa hanya pasrah sedangkan teman terdakwa YUSUF langsung melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh penjaga malam rumah tersebut;
- Bahwa pada pukul 05.00 wib terdakwa di bawa kepolsek percut sei tuan bersama dengan saksi korban dan penjaga malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa diajak oleh YUSUF (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban NUR HAFNI yang terletak di Jalan Pukat III No.16 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa pergi dengan YUSUF kerumah Saksi korban tersebut tidak lama kemudian YUSUF masuk dan Terdakwa menunggu di luar pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memanjat pagar teman Terdakwa YUSUF masuk dan mencongkel jendela sedangkan Terdakwa memantau situasi diluar;
- Bahwa secara tiba-tiba ada yang datang dan Terdakwa langsung diamankan oleh Satpam yang menjaga kompleks tempat tinggal saksi korban;
- Bahwa sementara teman Terdakwa YUSUF langsung melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh penjaga malam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang disitu tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ABADI LUBIS yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (zieke lijke storing) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ABADI LUBIS mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa ABADI LUBIS diajak oleh YUSUF (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban NUR HAFNI yang terletak di Jalan Pukat III No.16 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa bersama dengan YUSUF pergi menuju rumah saksi korban tersebut lalu YUSUF masuk dan terdakwa menunggu di luar lalu YUSUF memanjat pagar rumah dan mencongkel jendela kemudian terdakwa melihat situasi, tiba-tiba ada yang datang dan langsung mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa hanya pasrah sedangkan teman terdakwa YUSUF langsung melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh penjaga malam rumah tersebut; Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang disitu tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa ABADI LUBIS diajak oleh YUSUF (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban NUR HAFNI yang terletak di Jalan Pukat III No.16 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa bersama dengan YUSUF pergi menuju rumah saksi korban tersebut lalu YUSUF masuk dan terdakwa menunggu di luar lalu

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF memanjat pagar rumah dan mencongkel jendela kemudian terdakwa memantau keadaan diluar, tiba-tiba ada yang datang dan langsung mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa hanya pasrah sedangkan teman terdakwa YUSUF langsung melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh penjaga malam rumah tersebut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa ABADI LUBIS diajak oleh YUSUF (DPO) untuk mengambil barang milik saksi korban NUR HAFNI yang terletak di Jalan Pukat III No.16 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa bersama dengan YUSUF pergi menuju rumah saksi korban tersebut lalu YUSUF masuk dan terdakwa menunggu di luar lalu YUSUF memanjat pagar rumah dan mencongkel jendela kemudian terdakwa melihat situasi, tiba-tiba ada yang datang dan langsung mengamankan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa hanya pasrah sedangkan teman terdakwa YUSUF langsung melarikan diri dan tidak dapat di kejar oleh penjaga malam rumah tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABADI LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3016/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy, S., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)